

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sidang Perbaikan Hak Angket DPR Terhadap KPK

Jakarta, 27 Juli 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali menggelar sidang *Judicial Review* tentang Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang MPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pada Kamis (27/7). Perkara ini terdaftar dalam dua nomor yaitu 36/PUU-XV/2017 dan 37/PUU-XV/2017. Perkara Nomor 36 dimohonkan oleh gabungan mahasiswa dan dosen fakultas hukum yang menamakan dirinya sebagai Forum Kajian Hukum dan Konstitusi. Sementara, Perkara Nomor 37 dimohonkan oleh Horas A.M. Naiborhu, Direktur Eksekutif LIRA Institute.

Dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon Perkara Nomor 36 mengutip keterangan yang disampaikan Wakil Ketua Komsi III DPR Benny K. Harman yang mengatakan "Hak Angket digunakan untuk mengontrol Pemerintah secara luas. Dalam arti luas, Pemerintah adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif." Pemohon beranggapan, apabila mengacu pada pemahaman DPR dalam memaknai norma *a quo*, maka hak angket dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan kepada lembaga-lembaga negara independen seperti KPK dan lembaga negara independen lainnya. Bahkan dapat juga digunakan untuk menyelidiki kebijakan lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya yang melaksanakan undang-undang. Hal tersebut apabila dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya membuat kebijakan atau putusan diduga bertentangan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Horas A.M. Naiborhu, selaku Pemohon perkara Nomor 37, menjelaskan esensi hak angket sebagai wujud hubungan antar lembaga negara yang berlangsung pada tingkat ketatanegaraan karena penjelasan tersebut telah menarik badan-badan dan/atau jabatan pemerintahan di bawah Presiden ke dalam ranah jangkauan hak angket oleh DPR. Padahal konsekuensi dari sistem pemerintahan presidensial maka hak angket oleh DPR semestinya hanya dapat ditujukan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Menanggapi Permohonan Para Pemohon, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memberikan nasihat agar Pemohon belajar dari permohonan-permohonan terdahulu. "Pertanyaan saya, mengapa Anda lebih menonjolkan perorangan warga negara Indonesia. Bukankah sebelumnya, kedudukan hukum Saudara diterima sebagai FKHK? Sebab nantinya dikhawatirkan bercampur baur argumentasinya. Coba buka lagi putusan MK terkait permohonan Saudara," urai Palguna. Selain itu Palguna juga mengingatkan Pemohon untuk lebih menguraikan kerugian-kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. "Soal kedudukan hukum itu sangat menentukan untuk kelanjutan permohonan yang Saudara mohonkan," tandasnya. (ASF/Nano Tresna)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id